

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sering disebut dengan negara kepulauan dikarenakan wilayah Negara Indonesia sebagian besar terdiri dari laut karena itu Indonesia adalah Negara kepulauan yang artinya Negara yang seluruhnya terdiri dari atas suatu lebih kepulauan dan mencakup pulau-pulau lain hal ini tercantum kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya perairan laut, yang terdiri dari laut pesisir laut lepas, teluk dan selat memiliki panjang pantai 95,181 km. Indonesia Negara kepulauan terbesar dan terluas di dunia di antara 2 (dua) benua yaitu benua Asia, dan benua Austarilia, serta 2 (dua) samudra yaitu samudra Hindia dan samudra Atlantik yang sangat luas.¹ Dengan bentangan garis pantai 81.000 km tersebut menjadikan laut dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati, laut yang sangat bervariasi misalnya ikan terumbu karang hutan mangrove, sangat berlimpa untuk dimanfaatkan dalam pengelolaan dan pemnfaatan hasil alam tersebut.²

Berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang artinya Pemerintah mengelolah segenap sumber daya perikanan secara bertanggung jawab yaitu dengan melakukan pemanfaatan secara optimal

¹ Supriharyono, *konservsi ekosistem sumberdaya hayati*, (cet, ke, 1yogyakarta : pusta pelajar, 2009 hlm 17.

² H.Supriadi, Alimudin, *Hukum perikanan di Indonesia*. Jakarta: sinar grafika, hlm 2

dan memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.³

Sering terjadi praktik *Illegal Fishing* sangat merugikan Indonesia baik di bidang ekonomi ekologi tentu saja hal ini perlu adanya penegakan hukum dan tindakan tegas terhadap kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) terhadap setiap kapal asing yang telah terbukti melakukan *Illegal Fishing* di wilayah perairan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dan kemudian telah membentuk penyidik khusus dan lembaga peradilan khusus yang berwenang memeriksa mengadili dan memutus tindak pidana dibidang perikanan yang berada dilingkungan peradilan umum yaitu pengadilan Perikanan terhadap pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategi dalam rangka pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan.⁴

Pencegahan dari penanganan kasus tindak pidana perikanan meliputi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam kaitan hal ini yaitu pengawasan perizinan dan armada kapal perikanan, oleh karena itu penanganan kasus tindak pidana perikanan dikategorikan kedalam tiga tahapan yaitu, penyidik (*investigation level*), penuntutan (*prosecution level*), dan tahap pemeriksaan di

³*Ibid, hlm, 22*

⁴Merliya *praktek illegal fishing dan di namika ekosistem pesisir* (cet, ke, 1 Yogyakarta : ArRuzz Media, 2009, hlm 37

Pengadilan (*court level*) 9 tahapan inilah yang disebut dengan *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu).⁵

Penegakan hukum tindak perikanan yaitu suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Kegiatan penyidikan dalam kaitannya dengan penegakan hukum dibidang perikanan sesuai dengan yang tercantum pada pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang perikanan,⁶ menjelaskan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negeri Republik Indonesia. Penyidik dapat melakukan koordinasi pada forum koordinasi yang dibentuk oleh menteri dalam penanganan penyidik tandak pidana di bidang perikanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang 45 Tahun 2009, disebutkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi dipelabuhan perikanan diutamakan dilakukan oleh penyidik PPNS Perikanan. Kewenangan PPNS perikanan dalam pelaksanaannya mengalami berbagai kendala sehingga fungsi ini belum dapat dilaksanakan dengan baik salah satunya disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan antara lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan penyidikan berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Perikanan adalah suatu

⁵Budi. M, Alimuddin, *Hukum Perikanan* Op.Cit, hal. 429.

⁶Nuitja, I N S. 2010. *Manajemen Sumber Daya Perikanan*. Bogor: IPB Press. 168 Hlm

kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi produksi pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.⁷ Dalam konteks perikanan memanfaatkan sumber daya ikan adalah hak tiap warga negara sebagaimana tercantum dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan oleh karena sumber daya perikanan Indonesia melimpah masyarakat Indonesia sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan.⁸

Nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia antara lain berasal dari Negara Filipina, Thailand dan Vietnam perairan Natuna perairan Sulawesi dan perairan sekitar Maluku Utara merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia tersebut dari kegiatan *illegal fishing* selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan Internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya kapal kapal nelayan asing ke wilayah Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara illegal.⁹

Maraknya kapal asing yang melakukan *illegal fishing* melalui beberapa modus operandi para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Pulau

⁷ Hasim M perjuangan Indonesia di bidang hukum laut (bandung: bina cipta , 1979) ,hlm 2

⁸ Undang undang nomor 31 tahun 2004 pasal 29 tentang orang atau badan hukum yang melakukan illegal fishing

⁹ Hasil wawancara dari pihak Kepolisian bapak kombes pol Arif di rektorat pol airud

Morotai dan selanjutnya diperjual belikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda, penangkapan ikan secara illegal tersebut telah merugikan negara secara finansial karena telah ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan di samping telah mengancam sumber daya perikanan laut. Pulau Morotai merupakan pulau terluar yang berada di Maluku utara, Dari aspek geografis pulau Morotai memiliki posisi strategis karena berada di bibir jalur perdagangan Asia Pasifik. Posisi geografis wilayah Kabupaten Pulau Morotai berada pada koordinat 2000' sampai 2040'LU dan 128015' sampai 128040. BT. Dengan luas wilayah 4.301,53 Km², adapun luas wilayah laut sejauh 4 mil seluas 1.970,93 Km² dengan Panjang garis pantai 311.217 Km, tentu saja kasus penangkapan kapal-kapal asing terus sering terjadi.¹⁰

Penangkapan ikan secara illegal oleh nelayan asing di perairan Pulau Morotai tersebut tidak berdiri sendiri tetapi bagian dari suatu jaringan lintas negara yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan kegiatan illegal ini dilakukan untuk merai ke untungan itu sangat terbuka diperoleh di perairan Pulau Morotai yang memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar ini artinya kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Pulau Morotai yang dilakukan oleh nelayan asing dapat di maknai sebagai tindakan kejahatan lintas Negara (*transnational crime*) karena kegiatan dan jaringannya bersifat lintas.¹¹

Kemudian para pelaku yang terlibat melakukan *illegal fishing* yang aktivitasnya melampaui batas-batas Negara kegiatan illegal yang bersifat lintas batas ini menjadi persoalan serius bagi Indonesia untuk mengatasi kegiatan

¹⁰Akh, mad Sohlih in hukum kelautan dan perikanan nuansa Aulia, Bandung 2010 hlm 8.

¹¹Sumber data dari perikanan IBU Suriani Antarani bagian kelautan (DKP)

penangkapan ikan secara illegal yang bersifat lintas batas adalah tidak muda dan tidak cukup dilakukan oleh pemerintah Indonesia semata kerja sama secara bilateral antara Indonesia dengan negara tetangga di kawasan terutama antara Indonesia dengan Negara-Negara di mana para nelayan sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara illegal juga perlu di bangun dan dikembangkan melalui pengembangan kerja sama secara bilateral antara Indonesia dengan negara tetangga di kawasan kegiatan illegal fishing yang bersifat lintas batas ini dapat tertangani dengan baik.¹²

Berdasarkan data kementerian kelautan dan perikanan (KKP) terdapat terjadi kasus di Pulau Morotai sepanjang tahun 2017 dan 2018 sampai dengan 2019 terdapat 6 kasus kapal sudah di tengelamkan oleh Ditjen Pengawas SDKP (KKP) terhadap kasus tindak pidana perikanan, tindak pidana perikanan oleh masyarakat indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana perikanan misalnya izin dokumen yang disalah gunakan menggunakan alat tangkap terlarang atau juga kapal asing yang berbendera Indonesia tetapi awak dan ABK warga Negara asing¹³

Dalam menekan aksi *illegal fishing* pihak perikanan dan kepolisian menempatkan kapal-kapal patroli di 12 titik antara lain Morotai, Taliabu, Sanana, Obi dan Bacan di zona-zona yang sudah di tentukan dengan delapan rute namun upaya itu belum maksimal mengingat luas wilayah yang harus di tangani tidak sebanding dengan kapal patroli yang hanya berdaya jelajah hingga lima mill titik rawan *illegal fishing* di Maluku Utara yakni bagian utara dan timur Maluku Utara

¹² Sumber data dari perikanan KKP Perikanan kelautan morotai tentang illegal fishing

¹³ Data dari direktur polairud polda maluku utara bapak komisaris besar pol Arif Budi Winova

seperti Daerah Pulau Morotai, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan dan Halmahera Barat mengingat daerah tersebut memiliki potensi ikan cukup banyak.

Dari latar belakang di atas penulis mengangkat judul Proposal yaitu “Peranan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Menangani Illegal Fishing Oleh Kapal Asing (Di Wilayah Perairan Kabupaten Pulau Morotai).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka dapat di rumuskan Proposal ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Penyidik (PPNS) Dalam Menyidik Kasus Illegal Fishing Oleh Kapal Asing Diperairan Pulau Morotai.
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyidikan Kasus Illegal Fishing Oleh Kapal Asing Di Kabupaten Pulau Morotai.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian proposal ini yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran penyidik (PPNS) dalam menindak pelaku kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan pulau morotai Provinsi Maluku Utara.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi kendala penyidik PPNS dalam penangkapan kapal asing yang melakukan illegal fishing di pulau morotai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kengunaan penelitian yang di harapkan dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum terutama yang berhubungan dengan Proses penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* kapal asing yang terjadi di wilayah pulau morotai. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran tentang peranan penyidik PPNS dalam penerapan hukum terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal.

2. Manfaat praktis

- a. Dengan penulisan Proposal ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan menerapkan kemampuan penulis dalam bidang Hukum sebagai tujuan untuk terjun ke dalam Masyarakat nantinya.
- b. Peranan penyidik dalam mengambil kebijakan dan penegakan hukum terhadap pelaku kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah pulau morotai.
- c. Sebagai bahan masukan kepada penegakan hukum khususnya kepolisian dan perikanan morotai agar dapat menindak tegas para pelaku kapal asing yang melakukan illegal fishing di pulau morotai.